

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 52 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 56 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 52 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Surat pengunduran diri saudari ERISMA sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Oleh karena itu perlu di tetapkan keputusan komisi pemilihan umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh nomor: 52 /PP.04.2-kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, PKPU No.15 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 52/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 pada Kelurahan Limbukan. Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ini adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 52/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020
- Lampiran 3 (tiga) halaman